



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENANGANAN MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN
SIMPANG JOGLO – KOTA SURAKARTA**

NOMOR : HK.201/2/7/DJKA/2022

NOMOR :

NOMOR : 550 / 079 / 2021

NOMOR : TM.00 / 4061 / 2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh, bulan Oktober. tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07 – 10 - 2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ZULMAFENDI

: Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, berdasarkan Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas Nomor ST 675 Tahun 2022 tanggal 4 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. HEDY RAHADIAN

: Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkedudukan di Jakarta, Jalan Pattimura Nomor 20, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

III. GANJAR PRANOWO

: Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

IV. GIBRAN RAKABUMING RAKA : Walikota Surakarta, berkedudukan di Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal bahwa dalam rangka:

1. Menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan pengguna jalan, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan di Simpang Joglo Kota Surakarta;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, diperlukan peran serta PARA PIHAK dalam menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung keselamatan dan kelancaran kereta api dan pengguna jalan;
3. Penataan dan pengelolaan perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan di Simpang Joglo Kota Surakarta diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2126 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penanganan Manajemen Lalu Lintas Jalan Simpang Joglo – Kota Surakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api serta pengguna jalan di Simpang Joglo Kota Surakarta.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan di Simpang Joglo Kota Surakarta.

PASAL 2 LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi ini adalah di Kawasan Simpang Joglo Kota Surakarta.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN OBJEK

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Penertiban dan pengadaan tanah;
 - d. Penetapan status aset;
 - e. Pelaksanaan konstruksi;
 - f. Pengoperasian dan perawatan; dan
 - g. Monitoring dan evaluasi.

- (2) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penanganan perlintasan sebidang melalui pembangunan jalan layang kereta api, pembangunan *underpass* jalan nasional serta pembangunan simpang jalan provinsi dan jalan kota (*at grade*).

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tahapan pelaksanaan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil-wakil sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Mengusahakan prasarana perkeretaapian;
 - b. Berkoordinasi dengan PARA PIHAK dan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dalam penyusunan *Detailed Engineering Design (DED)* Jalan Layang kereta api dan *Underpass* Jalan Nasional Jalan Ki Mangunsarkoro – Jalan Sumpah Pemuda;
 - c. Berkoordinasi dengan PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam pelaksanaan penertiban dan pembebasan lahan dalam rangka pengadaan tanah guna kebutuhan konstruksi jalan layang kereta api;
 - d. Menyusun Dokumen Andalalin dan Dokumen Lingkungan, dan;
 - e. Melaksanakan pembangunan Jalan Layang kereta api dan berkoordinasi dengan PARA PIHAK dalam tahapan pelaksanaannya.
- (2) PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Berkoordinasi dengan PARA PIHAK dalam Penyusunan Desain Simpang/ Manajemen Lalu Lintas Simpang Joglo (*at grade*);
 - b. Memberikan masukan teknis dalam penyusunan *Detailed Engineering Design (DED)* Jalan Layang kereta api dan *Detailed Engineering Design (DED) Underpass* Jalan Nasional Jalan Ki Mangunsarkoro – Jalan Sumpah Pemuda;

- c. Melaksanakan Pembebasan Lahan guna kebutuhan konstruksi Jalan Nasional;
 - d. Melaksanakan pekerjaan *Underpass* Jalan Nasional, Simpang Jalan Nasional, Simpang Jalan Provinsi dan Simpang Jalan Kota;
 - e. Menyerahkan hasil pekerjaan Simpang Jalan Provinsi kepada PIHAK KETIGA, dan;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan Simpang Jalan Kota kepada PIHAK KEEMPAT.
- (3) PIHAK KETIGA sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan Pembebasan Lahan guna kebutuhan konstruksi Jalan Provinsi;
 - b. Memberikan masukan teknis dalam Penyusunan *Detailed Engineering Design (DED)* Jalan Layang kereta api, *Underpass* dan Simpang Joglo (*at grade*) yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEEMPAT sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan Pembebasan Lahan guna kebutuhan konstruksi Jalan Kota;
 - b. Memberikan masukan teknis dalam Penyusunan *Detailed Engineering Design (DED)* Jalan Layang kereta api, *Detailed Engineering Design (DED) Underpass* Jalan Nasional Jalan Ki Mangunsarkoro – Jalan Sumpah Pemuda dan Desain Simpang/ Manajemen Lalu Lintas Simpang Joglo (*at grade*) yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui musyawarah dan mufakat dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 8
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1). Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini;
- (2). Perpanjangan jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diajukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini serta perubahan-perubahan dan tambahan yang dianggap perlu, atas kesepakatan PARA PIHAK, akan ditetapkan kemudian secara tertulis dalam Addendum atau dokumen lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku meskipun jangka waktu berlaku Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini dari PARA PIHAK, disampaikan secara langsung atau melalui pos, teleks/facsimile, atau media elektronik lainnya yang dialamatkan kepada sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110

Telp/Fax : (021) 3452841

Email : djka151@dephub.go.id

b. PIHAK KEDUA

Ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Marga

Alamat : Gd. Bina Marga Lt. 2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp/Fax : (021) 7203165

Email : dirjenbm@pu.go.id

c. PIHAK KETIGA

Ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah

Telp/Fax : (024) 8441013

Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

d. PIHAK KEEMPAT

Ditujukan kepada Walikota Surakarta

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Surakarta, Jawa Tengah

Telp/Fax : (0271) 644644 atau (0271) 642020 ext 449

Email : bag.kerjasama@yahoo.co.id

- (2) Surat pemberitahuan yang disampaikan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi pengiriman, sedangkan pengiriman melalui teleks atau faksimili dianggap telah diterima pada saat kode jawabannya pada akhir penerimaan teleks dan konfirmasi faksimili dalam hal pengiriman melalui faksimili;
- (3) Perubahan penggunaan alamat dan media komunikasi lainnya wajib diberitahukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak, seperti namun tidak terbatas pada pemogokan umum, gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, kerusuhan, dan keadaan darurat yang secara resmi dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK dengan iktikad baik sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

TTD

TTD

HEDY RAHADIAN

ZULMAFENDI

PIHAK KEEMPAT

PIHAK KETIGA

TTD

TTD

GIBRAN RAKABUMING RAKA

GANJAR PRANOWO

**RENCANA KERJA PENANGANAN MANAJEMEN LALU LINTAS
JALAN SIMPANG JOGLO – KOTA SURAKARTA**

Pihak 1
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Pihak 2
Direktorat Jenderal Bina Marga

Pihak 3
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pihak 4
Pemerintah Kota Surakarta

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME	
						2021	2022	2023	2024	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 4			
1.	Dokumen Perancangan	Desain Jalan Layang kereta api tipe Arch Bridge Span 130 m	At grade	APBN & SBSN KEMENHUB	Semester 2 Tahun 2021	V					Berkoordinasi dengan PARA PIHAK dalam penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Jalan Layang kereta api tipe Arch Bridge Span 130 meter	Memberikan masukan teknis dalam penyusunan Detailed Engineering Design (DED)	Memberikan masukan teknis dalam penyusunan Detailed Engineering Design (DED)	Memberikan masukan teknis dalam penyusunan Detailed Engineering Design (DED)	Detailed Engineering Design (DED) Jalan Layang kereta api	Jalan Layang kereta api tipe Arch Bridge Span 130 m
		Desain Undepass Jalan Nasional Jl. Ki Mangunsarkoro - Jl. Sumpah Pemuda	Jl. Ki Mangunsarkoro - Jl. Sumpah Pemuda	APBN KEMENHUB	Semester 2 Tahun 2021	V					Berkoordinasi dengan PARA PIHAK dalam penyusunan Detailed Engineering	Memberikan masukan teknis dalam penyusunan Detailed Engineering Design (DED)	Memberikan masukan teknis dalam penyusunan Detailed Engineering	Memberikan masukan teknis dalam penyusunan Detailed Engineering	Detailed Engineering Design (DED) Underpass Jalan Nasional	Undepass Jalan Nasional Jl. Ki Mangunsarkoro - Jl. Sumpah Pemuda

										Design (DED) Underpass		Design (DED)	Design (DED)		
		Desain Simpang/ Manajemen Lalu Lintas simpang Joglo (at grade)	Kawasan Simpang Joglo	APBN KemenPUPR	Semester 1 Tahun 2022		V			Memberikan masukan teknis dalam penyusunan Penyusunan Desain Simpang/ Manajemen Lalu Lintas Simpang Joglo (at grade)	Berkoordinasi dengan PARA PIHAK dalam Penyusunan Desain Simpang/ Manajemen Lalu Lintas Simpang Joglo (at grade)	Memberikan masukan teknis dalam penyusunan Penyusunan Desain Simpang/ Manajemen Lalu Lintas Simpang Joglo (at grade)	Memberikan masukan teknis dalam Penyusunan Desain Simpang/ Manajemen Lalu Lintas Simpang Joglo (at grade)	Desain Simpang/ Manajemen Lalu Lintas Simpang Joglo (at grade)	Manajemen Lalu Lintas simpang Joglo (at grade)
2.	Studi – Studi Dan perijinan	KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)					V						Mengeluarkan persetujuan KKPR		Persetujuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
UKL/UPL			APBN	Semester 2 Tahun 2021		V			Menyusun Dokumen UKL-UPL				DokumenUK L/UPL	Penanganan Manajemen Lalu Lintas Simpang Joglo	
ANDALALIN			APBN	Semester 2 Tahun 2021		V			Menyusun Dokumen Andalalin				Dokumen ANDALALIN	Penanganan Manajemen Lalu Lintas Simpang Joglo	

		Penetapan Lokasi (Penlok) Jalan Layang Kereta Api		APBN	Semester 2 Tahun 2021	V				Melaksanakan Penetapan Lokasi Jalan Layang Kereta Api				Lokasi rencana pembangunan Elevated Jalur KA	Terbangunnya Jalan Layang kereta api tipe Arch Bridge Span 130 m
		Penetapan Lokasi (Penlok) Underpass dan Manajemen Lalu Lintas		APBN	Semester 2 Tahun 2022 – Semester 1 Tahun 2023		V	V			Melaksanakan penetapan lokasi dan Berkoordinasi dengan Pihak Kesatu, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat dalam Pengurusan Penetapan lokasi			Lokasi rencana pembangunan Underpass	Terbangunnya Undepass Jalan Nasional Jl. Ki Mangunsarkoro - Jl. Sumpah Pemuda
3.	Penertiban dan Pembebasan Lahan Simpang Joglo Kota Surakarta	Penertiban dan Pembebasan lahan ROW Kereta Api	Jl. Pamugaran & JL. Manunggal	APBN KEMENHUB	Semester 2 Tahun 2021 - Semester 1 Tahun 2022	V	V			Melaksanakan Pembebasan Lahan guna kebutuhan konstruksi jalan layang kereta api dan berkoordinasi dengan PIHAK KEEMPAT dalam Melaksanakan Penertiban				Luasan/ Bidang lahan guna kebutuhan konstruksi jalan layang kereta api	Terbangunnya Jalan Layang kereta api tipe Arch Bridge Span 130 m
		Pembebasan Lahan Undepass Jalan Nasional Jl. Ki Mangunsarkoro - Jl. Sumpah Pemuda	Jl. Ki Mangunsarkoro – Jl. Sumpah Pemuda	APBN KemenPUPR	Tahun 2022 – Semester 1 Tahun 2023		V	V			Melaksanakan Pembebasan Lahan guna kebutuhan konstruksi Jalan Nasional			Luasan/ Bidang lahan guna kebutuhan konstruksi Undepass Jalan Nasional Jl. Ki Mangunsarkoro - Jl. Sumpah Pemuda	Terbangunnya Undepass Jalan Nasional Jl. Ki Mangunsarkoro - Jl. Sumpah Pemuda

		Pembebasan Lahan Jalan Nasional: Jl. Kapt. Tendean	Jl. Kapt. Tendean	APBN KemenPUPR	Tahun 2022 – Semester 1 Tahun 2023		V	V			Melaksanakan Pembebasan Lahan guna kebutuhan konstruksi Jalan Nasional			Luasan/ Bidang lahan guna kebutuhan kontruksi Simpang/ Manajemen Lalu Lintas simpang Joglo (at grade) pada Jalan Nasional: Jl. Kapt. Tendean	Manajemen Lalu Lintas simpang Joglo (at grade)
		Pembebasan Lahan Jalan Provinsi : Jl. Kol. Sugiono	Jl. Kol. Sugiono	APBD PROVINSI	Semester 2 Tahun 2022 - Semester 2 Tahun 2023		V	V			Melaksanakan Pembebasan Lahan guna kebutuhan konstruksi Jalan Provinsi			Luasan/ Bidang lahan guna kebutuhan kontruksi Simpang/ Manajemen Lalu Lintas simpang Joglo (at grade) pada Jalan Provinsi : Jl. Kol. Sugiono	Manajemen Lalu Lintas simpang Joglo (at grade)
		Pembebasan Lahan Jalan Kab/Kota : Jl. Pamugaran & JL. Manunggal	Jl. Pamugaran & JL. Manunggal	APBD KOTA	Tahun 2022 – Semester 1 Tahun 2023		V	V				Melaksanakan Pembebasan Lahan guna kebutuhan konstruksi Jalan Kabupaten/ Kota		Luasan/ Bidang lahan guna kebutuhan kontruksi Simpang/ Manajemen Lalu Lintas simpang Joglo (at grade) pada Jalan Kab/Kota : Jl. Pamugaran & JL. Manunggal	Manajemen Lalu Lintas simpang Joglo (at grade)

4.	Pelaksanaan Kontruksi	Jalan Layang kereta api (1 jalur)	At grade	APBN/ SBSN KEMENHUB	Tahun 2022 – Semester 1 Tahun 2023		V	V		Melaksanakan pembangunan Jalan Layang kereta api tipe Arch Bridge Span 130 m dan berkoordinasi dengan PARA PIHAK dalam tahapan pelaksanaannya			Kontruksi Jalan Layang kereta api (1 jalur)	Penanganan Manajemen Lalu Lintas simpang Joglo (at grade)
		Undepass Jalan Nasional	Jl. Ki Mangunsarkoro – Jl. Sumpah Pemuda	APBN KemenPUPR	Semester 2 Tahun 2022 – Semester 1 Tahun 2024		V	V	V	Sinkronisasi tahun pelaksanaan dengan at grade yang dilaksanakan oleh Kemenhub (rencana 2022 - 2023)	Melaksanakan pekerjaan Underpass Jalan Nasional dan berkoordinasi dengan PARA PIHAK dalam tahapan pelaksanaannya		Kontruksi Underpass Jalan Nasional	Penanganan Manajemen Lalu Lintas simpang Joglo (at grade)
		Simpang/ Manajemen Lalu Lintas simpang Joglo (at grade)	Jl. Kapt. Tendean, Jl. Kol. Sugiono, Jl. Pamugaran & Jl. Manunggal	APBN kemenPUPR	Semester 2 Tahun 2023 – Semester 2 Tahun 2024			V	V		Melaksanakan pekerjaan Simpang Jalan Nasional, Simpang Jalan Provinsi dan Simpang Jalan Kabupaten/ Kota dan berkoordinasi dengan PARA PIHAK dalam tahapan pelaksanaannya		Simpang Joglo (at grade)	Penanganan Manajemen Lalu Lintas simpang Joglo (at grade)

PIHAK KEDUA

TTD

HEDY RAHADIAN

PIHAK KEEMPAT

TTD

GIBRAN RAKABUMING RAKA

PIHAK KESATU

TTD

ZULMAFENDI

PIHAK KETIGA

TTD

GANJAR PRANOWO

Lampiran
Nota Kesepakatan
Nomor :
Tentang Penanganan manajemen Lalu
Lintas Jalan Simpang Joglo-Kota Surakarta

**TIM TEKNIS PENANGANAN MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN
SIMPANG JOGLO – KOTA SURAKARTA**

I. TIM PENGARAH

1. Direktur Jenderal Perkeretaapian
2. Direktur Jenderal Bina Marga
3. Gubernur Jawa Tengah
4. Walikota Surakarta

II. TIM KERJA

- Ketua I : Direktur Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian
Ketua II : Direktur Pembangunan Jembatan, Ditjen Bina Marga
Ketua III : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Surakarta
Sekretaris : 1. Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah I, Ditjen Perkeretaapian
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah
- Anggota : 1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI Yogyakarta
2. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta
7. PPK Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah Area I
- Tenaga Ahli : 1. Konsultan MK Pembangunan Jalur Ganda Solo – Semarang Fase 1